



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK**

Jl. Dr. Soetomo No. 62 Tel. (0358) 321818, 321209, 321489  
Fax. (0358) 325003 E-mail : : infoyan@rsud.nganjukkab.go.id NGANJUK 64415



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK  
NOMOR : 118.4/ 1/6 /K/411.801/2019**

**TENTANG  
JADWAL RAPAT RUTIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
- b Bahwa untuk kepastian pelaksanaan rapat-rapat dimaksud perlu diadakan jadwal rapat rutin yang ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- 7 Peraturan Bupati Nganjuk nomor 58 Tahun 2011 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JADWAL RAPAT RUTIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
- Kesatu : Jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri :
1. Rapat struktural;
  2. Rapat fungsional.

- Kedua : Jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri :  
1. Ratin/berkala  
2. Rapat insidentil.
- Ketiga : 1 Jenis dan jadwal rapat rutin sebagaimana Diktum KEDUA angka 1 ditetapkan sebagaimana terlampir;  
2 Jenis dan jadwal rapat insidensial sebagaimana Diktum KEDUA angka 2 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK *Hi*

  
**dr. FX. TEGUH PRARTONO HU, SP.PD, FINASIM**  
NIP. 19590830 198703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH NGANJUK

NOMOR : 118.4/ 16 /K/411.801/2019

TANGGAL : 09 - 02 - 2019

JADWAL RAPAT RUTIN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

NO	JENIS RAPAT	PIMPINAN	PESERTA	JADWAL	PUKUL
1	Struktural	Direktur	Seluruh Pejabat Struktural	Setiap Hari Senin 1. Minggu 1 Bagian Umum 2. Minggu 2 Bagian Keuangan 3. Minggu 3 Bagian Perencanaan 4. Minggu 4 Bidang Pelayanan/Keperawatan	08.00 s.d selesai
2	Struktural beserta Fungsional Karu/Poli/Instalasi	Direktur	Pejabat Struktural Beserta Seluruh ka.Ruang/Ka. Poli/Ka. Instalasi	Minggu ke IV hari Rabu pada setiap bulan	08.00 s.d selesai
3	Komite Keperawatan	- Ka. Bidang pelayanan - Ka. Bidang Keperawatan - Ketua Komite Keperawatan	Anggota Komite Keperawatan	Hari Rabu setiap minggu	08.00 s.d selesai
4	Komite Medis	Ketua Komite Medis	Anggota Komite Medis	Hari Rabu setiap minggu	08.00 s.d selesai
5	Anggaran BLUD	- Direktur - Ka. Bagian Umum - Ka. Bagian Keuangan - Ka. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik	Pejabat Keuangan, PPKOM, PPTK, Pejabat Pengadaan B/J dan Pemeriksa Hasil Kegiatan	Tiga Bulan Sekali sesuai kebutuhan hari menyesuaikan	08.00 s.d selesai
6	Komite PPI	Ketua PPI	Seluruh Anggota PPI	Dua Bulan Sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
7	Komite K3	Ketua K3	Seluruh Anggota K3	Dua minggu sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
8	Rekam Medis	Ka. Sub. Bagian Rekam Medik	- Kasi Penelitian & Pengembangan Keperawatan - Ka. Instalasi - Seluruh Staf Rekam Medik	Dua minggu sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
9	Panitia Rekam Medis	Ketua Panitia Rekam Medik	Seluruh Anggota Panitia Rekam Medik	Setiap minggu sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
10	Sim RS	Ka. Bidang Pelayanan	Seluruh Staf SIM RS	Setiap Bulan Sekali minggu 1 hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
11	Komite Etik Rumah Sakit	Ketua Komite Etik Rumah Sakit	Seluruh Anggota Komite Etik Rumah Sakit	Setiap Bulan Sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai
12	Dewan Pengawas dengan Direktur	Ketua Dewan Pengawas	- Direktur - Seluruh anggota dewan pengawas - Kabag & Kabid	Tiga bulan sekali hari menyesuaikan	12.00 s.d selesai

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

**dr. FX. TEGUH PRARTONO HU, SP.PD, FINASIM**  
NIP. 19590830 198703 1 007